



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 792 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MISNIAR WATI HARAHAH alias WATI;**  
Tempat lahir : Sampean;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu,  
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1354/2017/S.379.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1355/2017/S.379.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2119/2017/S.379.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Misnir Wati Harahap alias Wati pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan April 2016, bertempat di Afdeling II Kebun Aek Torof, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Afdeling II Kebun Aek Torof, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Misnir Wati Harahap alias Wati, membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Wandu (DPO), selanjutnya setelah selesai membeli sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Wandu (DPO) tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, namun tiba-tiba datang saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misnir Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfiyan S. Pane masing-masing selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan April 2016, bertempat di Dusun Simpang Emat Asahan, Desa Aek

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud pada pukul 15.30 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfiyan S. Pane masing-masing selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan April 2016, bertempat di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa mengambil peralatan menggunakan sabu dari dapur rumah Terdakwa berupa 2 (dua) buah bong terbuat dari botol Aqua dan botol minuman merk Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis yang seluruhnya diletakkan Terdakwa di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan sabu yang dibeli dari Wandu (DPO), kemudian Terdakwa duduk di lantai ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman Aqua dengan kaca pirek dan pipet selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sekop pipet setelah itu sisa sabu dan sekop pipet tersebut, Terdakwa simpan di dalam dompet kecil dan diletakkan di

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya uap hasil pembakaran sabu pada kaca pirek tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui pipet pada bong hingga 3 (tiga) kali isapan, tiba-tiba datang saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) melakukan penggerebekan dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si. Apt, dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 5324/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si. Apt, dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfiyan S. Pane masing-masing selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, seberat 0,06 gram;
  - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merk Coca Cola;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah mancis;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid. Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat 0,06 gram;
  - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merk Coca Cola;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016, yang dimintakan banding;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidier oleh karena itu membebaskan Terdakwa atas dakwaan primair dan dakwaan subsidier;
2. Menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 gram;
  - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan merk Coca Cola;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah mancis;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Rap., jo. Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Januari 2017;

### **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum pembuktian yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan mengedarkan Narkotika Golongan I baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adanya larangan tersebut Pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan Narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Pasal 8 Ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I yaitu "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan Narkotika tersebut, Undang-

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran Narkotika Golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan Golongan I terebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa definisi dari menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lain sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum merasa perlu mempertimbangkan keberadaan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati dalam perkara pidana Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN.Rap., atas nama Fani Agustin alias Fany, (merupakan anak kandung Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati) dan keberadaan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati di dalam perkara pidana Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN.Rap., atas nama Purwoko Hardianto alias Koko, yang juga perkara Narkotika, dimana dalam perkara dimaksud dijelaskan bahwa pada hari Selasa 16 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB Purwoko Hardianto alias Koko membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, yang berada di Dusun Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba,

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana ketika Purwoko Hardianto alias Koko membeli sabu tersebut di rumah Misnar Wati Harahap alias Wati, pada saat itu Fani Agustin alias Fany melihat dan mengetahui transaksi tersebut dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati dan Fany Agustin alias Fany mengetahui jika Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati, menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati, dan pada saat Purwoko Hardianto alias Koko membeli sabu dari Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati, Fani Agustin alias Fany melihat transaksi tersebut dan melihat Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati mengambil sabu dari dalam kamar Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Afdeling II Kebun Aek Torof, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati, membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Wandu (DPO), selanjutnya setelah selesai membeli sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Wandu (DPO) tersebut, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, namun tiba-tiba datang saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misnar Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfian S. Pane masing-masing selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana dalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Yang mana jelas bahwa Terdakwa sendiri merupakan DPO (Daftar Pencariah Orang) dalam berkas perkara yang lain, yang mana khususnya dalam perkara anak Terdakwa sendiri yang ditangkap di dalam rumah Terdakwa;

Bahwa dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum, kami susun berbentuk

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsaidairitas, yaitu primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, seharusnya terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, baru dapat membuktikan dakwaan subsidair maupun fakwaan lebih subsidair, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Afdeling II Kebun Aek Torof, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Wandu (DPO), selanjutnya setelah selesai membeli sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Wandu (DPO) tersebut, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, namun tiba-tiba datang saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merk Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfiyan S. Pane masing-masing selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, tidak sesuai dengan hukum pembuktian yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 yang menyatakan Terdakwa Misnir Wati Harahap alias Wati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan: menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Wandu (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 dikonsumsi Terdakwa di rumahnya di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan alat hisap sabu yang telah dipersiapkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa digerebeg Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Terdakwa bisa ditangkap dan dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah dompet berisi sabu seberat 0,06 gram, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Forensik Kepolisian barang bukti sabu 0,06 gram dan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I Metamfetamina;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah barang bukti sabu yang ditemukan relatif sedikit seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Terdakwa tidak terdapat indikasi turut terlibat sebagai pengedar Narkotika;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/Pid.Sus/2016/

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISNIAR WATI HARAHAH alias WATI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MISNIAR WATI HARAHAH alias WATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 gram;
  - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan merk Coca Cola;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) buah mancis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Ttd**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)